

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA OLEH WALIDATA DAN
PRODUSEN DATA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI,
DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan mudah diakses serta dibagipakaikan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, diperlukan penyelenggaraan satu data Indonesia yang terintegrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Oleh Walidata dan Produsen Data Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

- Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 4. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 338);
 5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 846);
 6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA OLEH WALIDATA DAN PRODUSEN DATA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antarinstansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, metadata,

interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.

2. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
3. Standar Data adalah standar untuk mendasari Data tertentu.
4. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
5. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data dibagipakaikan antarsistem elektronik yang saling berinteraksi.
6. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
7. Data Induk adalah Data yang mempresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai Peraturan Presiden yang mengatur mengenai Satu Data Indonesia untuk digunakan bersama.
8. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam forum Satu Data Indonesia.
9. Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dan koordinasi instansi pusat dan/atau instansi daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
10. Forum Satu Data Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan adalah wadah komunikasi dan koordinasi walidata dan produsen Data dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan.
11. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi-pakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
12. Portal Data Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan adalah media bagi-pakai Data di kementerian koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia,

Imigrasi, dan Pemasyarakatan yang diintegrasikan dengan Portal Satu Data Indonesia.

13. Pembina Data adalah instansi pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau instansi daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden mengenai Satu Data Indonesia.
14. Walidata adalah unit di kementerian koordinator yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
15. Produsen Data adalah unit di kementerian koordinator yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Kementerian Koordinator adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan koordinasi dan sinkronisasi, urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan.
17. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Menteri Koordinator adalah menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan.

Pasal 2

- (1) Satu Data Indonesia di Kementerian Koordinator dilakukan berdasarkan prinsip Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus:
 - a. Memenuhi Standar Data;
 - b. Memiliki Metadata;
 - c. Memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
 - d. Menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
- (2) Prinsip Data sebagaimana dimaksud pada ayat 910 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB II
PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA DI
KEMENTERIAN KOORDINATOR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Satu Data Indonesia di Kementerian Koordinator dilaksanakan oleh:
 - a. Walidata; dan
 - b. Produsen Data.
- (2) Penyelenggara Satu Data Indonesia di Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan komunikasi dan koordinasi melalui Forum Satu Data Kementerian Koordinator.
- (3) Forum Satu Data Kementerian Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Walidata.
- (4) Dalam melaksanakan komunikasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Forum Satu Data Kementerian Koordinator dapat menyertakan Pembina Data dan pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
- (5) Penyelenggara Satu Data Indonesia di Kementerian Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Koordinator.

Bagian Kedua
Walidata

Pasal 4

Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh unit kerja di Sekretariat Kementerian Koordinator yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan Data dan informasi.

Pasal 5

Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas:

- a. Mengumpulkan, memeriksa kesesuaian Data, dan mengelola Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
- b. Menyebarkan Data, Metadata, Kode Referensi, dan Data Induk di Portal Data Kementerian

- Koordinator yang terintegrasi dalam Portal Satu Data Indonesia; dan
- c. Membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.

Bagian Ketiga Produsen Data

Pasal 6

Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan unit kerja eselon I di Kementerian Koordinator sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 7

Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas:

- a. Memberikan masukan mengenai Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, Kode Referensi, daftar Data, dan Data Prioritas;
- b. Menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
- c. Menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata.

BAB III PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA DI KEMENTERIAN KOORDINATOR

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kementerian Koordinator terdiri atas:
 - a. Perencanaan Data;
 - b. Pengumpulan Data;
 - c. Pemeriksaan Data; dan
 - d. Penyebarluasan Data.
- (2) Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kementerian Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kementerian Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kementerian Koordinator membangun Portal Data Kementerian Koordinator.

- (2) Portal Data Kementerian Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terintegrasi dengan Portal Satu Data Indonesia.
- (3) Pengelolaan Portal Data Kementerian Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walidata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pembatasan akses terhadap Data di Portal Data Kementerian Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh:
 - a. Walidata; dan
 - b. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik.
- (2) Pembatasan akses terhadap Data di Portal Data Kementerian Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
 - a. Usulan yang diajukan oleh Produsen Data dan Walidata yang telah dibahas bersama dalam Forum Satu Data Indonesia Kementerian Koordinator; dan/atau
 - b. Data tertentu yang diusulkan untuk dibatasi termasuk dalam klasifikasi informasi publik yang dikecualikan dan tidak dapat diakses oleh publik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA,
IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN

TTD.

YUSRIL IHZA MAHENDRA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

DHAHANA PUTRA